



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/B / OZZ TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga KB Annisa Muslimat NU Jenggot No. 45/KB-Annisa/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga KB Annisa Muslimat NU Jenggot
Alamat : Jl. Pelita I Jenggot Gg. IV Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : KB Annisa Jenggot
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Pelita I Jenggot Gg. IV Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 13 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



Drs. ABDUL JALIL
NIP. 19561221 198103 1 011

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.